



Meaning of Marriage Tradition as Local Wisdom of The Malay Community in Seranggam Village Selakau Distric Sambas Regency

Makna Tradisi Pernikahan Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas

¹Ika Rahmatika Chalimi*

²Julia

^{1,2}Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Corresponding Email Author: ika.rahmatika.chalimi@fkip.untan.ac.id

Keywords

Local wisdom,
Marriage tradition,
Meaning

Abstract

This research aims to describe the Marriage Tradition of the Malay Community as Local Wisdom in Seranggam Village. This research used ethnography research method. Interviews, observation and documentation have become the data-collection technique used. The marriage tradition of the Malay community in Seranggam Village is a custom that has been carried out by the community from generation to generation. There are three stages that the community goes through in the implementation of this marriage. The first stage that must be passed is before the marriage which begins with the implementation of bepari-pari, asking, then continues with cikram, but the stages before the marriage are not only finished there but are connected again with the implementation of the antar pinang. After that, followed by the procession of the akad nikah, the bride and groom went through the bepallam, bekasai, betangas and beinai processes. The stages that will be followed will be continued after the wedding, namely starting from between pakatan, hari besar or wedding party which is completed with the reading of the al-bazanji book, arak-arakan pengantin, duduk timbangan, makan saprahan, balik tikar filled with belulus bath activities and the last menjalankan pengantin. Each stage has its own meaning in it and the values contained in this wedding tradition are religious and cooperation values.

How to cite this article:

Chalimi, I.R., & Julia, J. (2024). Meaning of Marriage Tradition as Local Wisdom of The Malay Community in Seranggam Village Selakau Distric Sambas Regency. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 15(1), 91-103, DOI: 10.26418/j-psh.v15i1.75790

Submit date : January 2, 2024
Review date : January 10, 2024
Accepted : February 2, 2024
Published : February 7, 2024

PENDAHULUAN

Interaksi antar manusia tidak pernah lepas karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia mempunyai naluri untuk dapat hidup bersama dan meneruskan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan bisa dikatakan gerbang utama antara pria dan wanita untuk memulai kehidupan dalam berumah tangga secara sah. Pernikahan tidak hanya tentang hubungan sebatas suami dan isteri, namun juga berkaitan antara keluarga dari kedua belah pihak yang akan menjalin hubungan kekerabatan nantinya sehingga menjadi satu kesatuan dan tolong menolong dalam setiap urusan. Dikatakan pula bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara yang dengan mudahnya bisa diputuskan. Masyarakat beranggapan pada tradisi pernikahan memiliki sifat yang sakral baik itu dalam niat dan tujuan maupun pada upacara, kemudian aturan pelaksanaan upacara serta perlengkapan yang digunakan (Imamul Arifin et al., 2023). Oleh sebab itu, Sajuti Thalib (dalam Yafie, 2016) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang mempunyai kekuatan dan keteguhan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang secara sah hidup bersama sehingga dapat membangun keluarga yang abadi, saling menyantuni, tentram, membina kasih sayang dan bahagia.

Prosesi pernikahan merupakan kegiatan ritual yang berhubungan dengan agama dan budaya (Yusriadi, 2005). Namun dalam kelengkapan pernikahan memiliki beberapa hal yang berhubungan dengan tradisi setempat. Berbicara tentang tradisi maka dapat diartikan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun masih dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dibawa dari masa lampau ke masa sekarang (Pauketat, 2001). Jadi dalam artian sederhana, tradisi adalah kebiasaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam berperilaku dan kemudian dilakukan secara kontinu dari generasi ke generasi. Seperti halnya tradisi pernikahan yang merupakan suatu kearifan lokal bagi masyarakat Desa Seranggam sehingga selalu dilaksanakan agar tidak ditelan oleh zaman. Pewarisan kearifan lokal secara turun-temurun menjadi bagian dari kebudayaan suatu komunitas. Kearifan lokal juga menjadi sebuah ciptaan budaya dari sekian banyaknya budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, kearifan lokal berasal dari budaya nenek moyang dan diakui oleh masyarakat sejak lama. Ini menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat. Modernisasi dan dampak negatifnya dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai luhur kearifan lokal. Kurangnya perhatian terhadap kearifan lokal harus mendapat perhatian masyarakat dan harus diwariskan dari generasi ke generasi, merupakan faktor yang paling penting (Aslan, 2017).

Kearifan lokal adalah perpaduan dari nilai-nilai firman Tuhan yang suci dengan nilai-nilai yang ada. Pernikahan bagi adat Melayu merupakan ekspresi manusia sebagai makhluk secara sempurna yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Manusia yang melakukan pernikahan dianggap sebagai manusia yang sempurna secara religius dan moral. Kearifan lokal berasal dari keunggulan budaya dan geografis setempat. Kearifan lokal adalah hasil dari budaya masa lalu yang harus dipertahankan. Meskipun bernilai lokal, nilainya dianggap universal.

Prosesi pernikahan tentunya memiliki makna dan nilai dalamnya sebagai suatu pedoman bagi masyarakat. Namun, hanya sedikit masyarakat yang memahami makna dan nilai tradisi pernikahan. Selain itu, secara formal masyarakat tidak pernah diajarkan mengenai pengetahuan dalam tradisi pernikahan, namun hal ini diwariskan melalui proses pernikahan yang dilakukan di tempat terbuka. Akibatnya, generasi muda tidak memiliki

ketertarikan dalam mempelajari mengenai prosesi tahapan, makna, bahkan nilai yang dimiliki tradisi pernikahan. Karena setiap anggota masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan, serangkaian acara ini memuat nilai dan norma yang mampu membenahi dan menjalin hubungan antar anggota masyarakat dari berbagai latar belakang, status, ataupun jabatan.

Prosesi acara pernikahan memiliki makna yang kuat untuk pengaturan dan dapat mempererat relasi antar masyarakat dari semua kalangan karena masing-masing anggota masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaannya (Julia et al., 2020). Oleh sebab itu, setiap anggota masyarakat harus saling bahu-membahu dalam melestarikan kearifan lokal ini, agar tidak termakan oleh zaman ataupun besarnya pengaruh dari luar yang. Tradisi pernikahan di Desa Seranggam harus menjadi satu diantara simbol kebudayaan masyarakat setempat dan terus dilaksanakan dari waktu ke waktu. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berusaha untuk mendalami makna dari prosesi tradisi pernikahan masyarakat Melayu. Analisis makna tradisi pernikahan adat dalam masyarakat Melayu dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman masyarakat melayu di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas sebagai kearifan lokal sehingga dapat terus dilestarikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif ialah suatu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif dari subyek penelitian dalam bentuk perkataan tertulis ataupun lisan dan mengamati perilaku (Moleong, 2017). Pendekatan etnografi merupakan suatu pendekatan penelitian dalam mempelajari serta memahami mengenai kehidupan sosial dan budaya dari suatu kelompok masyarakat (Nawawi, 2015).

Sumber primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, penghulu, dan masyarakat yang sedang melangsungkan pernikahan. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan masyarakat Melayu di Desa Seranggam. Sedangkan wawancara dilakukan kepada pemangku adat budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas, lebai Desa Seranggam dan budayawan nasional Kalimantan Barat. Alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Tahap analisis data yang digunakan yaitu reduksi untuk memilah dan memfokuskan data penelitian, penyajian data dan menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi agar mendapatkan data yang obyektif dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Desa Seranggam

Pernikahan bukan hanya peristiwa antara dua individu berbeda; namun adanya keterlibatan dari banyak pihak, seperti kedua mempelai dan pihak keluarga dan kerabat mereka. Selain itu, pernikahan menunjukkan status sosial seseorang dari masyarakat. Kedua mempelai pengantin melalui ikatan pernikahan dapat memperoleh pengakuan sosial

dari masyarakat (Sara et al., 2022). Karena menjadi peristiwa penting bagi manusia, pernikahan harus disakralkan dan dikenang. Upacara pernikahan adat di kalangan masyarakat adat dapat dilakukan secara sederhana ataupun dengan perayaan yang meriah. Hal ini bergantung pada status sosial ekonomi pasangan yang melangsungkan pernikahan (lyut & Novianty, 2021).

Proses pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Melayu di Desa Seranggam terbagi menjadi tiga tahapan penting, yaitu sebelum pernikahan, akad nikah dan setelah pernikahan. Sehingga ketiga tahapan tersebut menjadi kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Adapun tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan pernikahan ialah sebelum pernikahan yang diawali dengan *bepari-pari* yang merupakan suatu pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan sambil melakukan senda gurau untuk menjodohkan anak mereka namun senda gurau tersebut tidak secara langsung diungkapkan melainkan dengan bahasa kiasan yang dipahami oleh kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Astaman Ahmad selaku pemangku adat budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas, menjelaskan terkait *bepari-pari* yaitu *bepari-pari* disebut juga dengan istilah *nganginkan*, tapi arti sesungguhnya *bepari-pari* merupakan suatu pertemuan antara keluarga pihak pria dan keluarga pihak perempuan untuk menjodohkan sambil bersenda gurau, namun senda gurau tersebut tidak secara langsung diungkapkan ingin menjodohkan anak bujangnya, tapi dengan kata perumpamaan atau ibarat. Apabila kedatangan orangtua laki-laki datang kerumah orang tua perempuan langsung menyebutkan maksud dan tujuan untuk mencarikan jodoh, besar kemungkinan tidak akan diterima.

Selanjutnya prosesi *mint*a diartikan sebagai proses menuju melamar, dari pihak laki-laki mengutus orang tua atau orang yang dituakan dalam keluarga untuk mengunjungi pihak keluarga perempuan dengan berpasang-pasangan. Bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan *mint*a juga menggunakan bahasa kiasan sebagai bentuk antisipasi agar tidak menanggung malu apabila terjadinya penolakan terhadap lamaran tersebut. Namun, jika sudah diterima maka tidak perlu lagi kata-kata kiasan, hanya menelusuri apa yang sudah disepakati antara orang tua laki-laki dan perempuan pada proses *bepari-pari* sebelumnya. Kemudian lanjut pada prosesi *cikram* yang memiliki makna sebagai melamar, dimana pihak keluarga laki-laki mengutus kembali orang tua atau orang yang dituakan dalam keluarga untuk mendatangi pihak keluarga perempuan. Pelaksanaan *cikram* dilakukan pada malam hari dirumah pihak perempuan. Adapun kelengkapan yang di bawa oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada calon isterinya yaitu berupa sirih pinang dan kelengkapan pengiring seadanya berupa baju tidur, handuk, *undung-undung* (mukena) dan di ikat dengan sebuah cincin emas. Lalu dari pihak perempuan pun membalas barang *cikram* tersebut berupa sirih pinang, kain sarung, baju koko dan handuk. Saat lamaran ini juga ditentukan pelaksanaan untuk *antar pinang*, dan apabila telah terjadi kesepakatan pada kedua belah pihak keluarga maka sesi selanjutnya akan dilakukan. Setelah *cikram* dilakukan maka dilanjutkan dengan *antar pinang* yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak keluarga laki-laki diikuti oleh beberapa kerabat dekat mengunjungi rumah dari pihak perempuan untuk menyerahkan barang-barang *antaran*. *Barang antaran* yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasanya seperangkat sirih (ditelungkupkan) dan pinang (buah pinang bulat berukir, sejumlah uang sebagai mahar/mas kawin, setelah perhiasan dari emas (anting, kalung, gelang dan cicin), seperangkat tempat tidur dan perlengkapannya (sprei, bantal

kepala, bantal guling), seperangkat pakaian jadi, seperangkat peralatan *make up*, uang asap/uang serba guna. Selain itu, tidak lupa pula pada acara *antar pinang* disertai dengan saling berbalas pantun untuk menyerahkan barang dan menerima barang *antaran* tersebut. Setelah dilaksanakan *antar pinang* dirumah keluarga perempuan, maka ada istilah *balas baki*. *Balas baki* dimaksudkan sebagai tanda bahwa diterimanya *antar pinang* dan barang antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Adapun barang dan kelengkapannya tidak sebanyak yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu seperangkat sirih pinang, seperangkat pakaian laki-laki dan kue (*juadah*).

Masuk ketahap kedua yaitu pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan syari'at Islam. Akad nikah merupakan hal yang dinanti-nanti dan menjadi acara inti dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan. Namun, sebelum akad nikah dilangsungkan maka pasangan calon pengantin akan menyiapkan diri dengan berbagai upaya diantaranya *bepallam* yang dapat diartikan sebagai larangan keluar rumah atau bepergian dalam waktu tiga hari atau lebih bagi kedua calon pengantin. *Bekasai* yang dilakukan pada masa *bepallam*. *Bekasai* biasa disebut sebagai luluran ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pengantin dengan membalurkan ke seluruh tubuh rempah-rempah lulur tradisional yakni, beras pulut, gambir, pucuk ganti sui, jeruk nipis, serai wangi, serai restu, kunyit dan air tolak bala. Semua bahan tersebut dihaluskan menjadi satu adonan. Setelah itu dibalurkan keseluruh tubuh kedua pengantin dan dibiarkan hingga mengering. Selanjutnya diakhiri dengan *betangas* disebut juga sebagai mandi uap secara tradisional dengan menggunakan tikar pandan sebagai medianya serta bahan-bahan yang digunakan pada saat *betangas* adalah daun pandan, serai wangi, serai restu dan daun jeruk nipis di jemur namun tidak terlalu kering. Adapun mengenai prosesnya yaitu pengantin di minta berjongkok, kemudian di hadapkan dengan panci berisi bahan-bahan *betangas* tersebut dan masuk kedalam gulungan tikar lalu ditutup pada bagian atasnya dimaksudkan agar uap dari dalam panci tidak dikeluarkan. Ketika sudah berada di dalam gulungan tikar, lalu pengantin yang *betangas* diperkenankan untuk membuka tutup panci tersebut untuk mendapatkan uapnya, disitulah proses *betangas* dilakukan, pengantin membersihkan seluruh tubuhnya lewat keluarnya keringat tersebut. Pengantin akan melakukan *betangas* secara bergiliran sebanyak tiga kali dalam satu waktu. Selain itu, *betangas* digunakan sebagai alat pengobatan, relaksasi, dan kecantikan dengan menggunakan ramuan tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan dan memiliki aroma yang unik (Kartika & Risa, 2020).

Persiapan terakhir yang dilakukan oleh pengantin ialah *beinai* yang sering disebut berpacar. *Beinai* adalah memberi warna pada sepuluh jari pengantin menggunakan daun inai yang di haluskan. Daun inai yang masih segar langsung dihaluskan sampai benar-benar lumat untuk mendapatkan getahnya agar warnanya kemerah-merahan. Adapun *berinai* ini dilakukan pada malam hari karena masyarakat Melayu di Desa Seranggam masih percaya jikalau *berinai* pada siang hari maka hasilnya tidak maksimal atau tidak terlalu merah karena dilihat oleh ayam jago. Selain itu, *berinai* dilakukan selama satu malam penuh agar hasilnya sesuai yang diinginkan yaitu warna merah.

Setelah melalui proses yang panjang, maka yang dinanti-nanti oleh pengantin maupun keluarga dari kedua belah pihak adalah perayaan pernikahan yang biasa disebut sebagai *hari besar*, *hari pupus* atau *hari sari* merupakan puncak dari prosesi pernikahan yang paling ditunggu-tunggu, karena didalam satu hari tersebut banyak kegiatan yang dilaksanakan. Acara perayaan pernikahan diselenggarakan dengan meriah ataupun sederhana, hal ini

dapat dilihat dari kondisi perekonomian pihak yang menyelenggarakan. Apabila perekonomiannya kuat maka perayaan yang diadakan akan besar dan meriah, namun apabila perekonomiannya lemah maka sederhana pula perayaan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya ialah acara setelah akad nikah yaitu diawali dengan *antar pakatan* yang merupakan adat dari Sambas dengan membawa ayam diserahkan kepada tuan rumah yang punya acara, membawa beras dengan sejumlah uang. Kelanjutan dari *antar pakatan* adalah *hari besar* atau perayaan pernikahan yang dilakukan besok harinya. *Hari besar* merupakan puncak kemeriahan dari acara pernikahan. Tampak kegembiraan dari pasangan, sanak saudara mempelai dan tamu undangan pada acara hari besar (Marisa, 2014). Pelaksanaan perayaan pernikahan di Desa Seranggal membutuhkan perencanaan dan persiapan sungguh-sungguh yang terlibat bukan hanya dari pihak keluarga saja namun juga tetangga sekitar. Rangkaian acara yang dilakukan pada *hari besar* yaitu yang pertama membaca kitab *al-Barzanji* dengan seni kasidah yang memuat pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Seni kasidah ini dilantunkan menggunakan irama tertentu. Hal ini menjadi kebiasaan masyarakat Melayu di Desa Seranggal yang tidak terpisahkan dari perayaan pernikahan. Pembacaan Kitab *al-Barzanji* ini dibagi dalam tiga bagian yaitu pembacaan *assalai/nyalai*, pembacaan *rawi/nazam* dan pembacaan *asy'rakal*. Pelaksanaannya dilakukan didalam tarub yang sudah disediakan, ketika pengantin belum bersanding dipelaminan maka pembacaannya diawali dengan *assalai/nyalai* pun dilantunkan dengan irama yang berbeda dari mengaji biasa sehingga perlu adanya latihan khusus agar mengetahui irama-irama yang dilantunkan. Selain itu, pembacaan *assalai/nyalai* ini dilakukan secara bergiliran serta diringi oleh tabuhan tar atau tahar dan gendang yang dimainkan oleh beberapa pemainnya didalam tarub tersebut. Namun tidak semua undangan yang duduk dalam majelis tarub tersebut bisa melantunkan pembacaan *assalai* atau *nyalai*, bisa dikatakan hanya orang-orang tertentu saja. Setelah pembacaan *assalai/nyalai*, maka majelis tarub akan melanjutkan dengan pembacaan *rawi/nazam*. Sedangkan yang terakhir dilanjutkan dengan pembacaan *asy'rakal* dan dilakukan dengan cara berdiri dan bergiliran didalam majelis tarub. Apabila pembacaan kitab *al-barzanji* sudah dilaksanakan maka tamu yang hadir pada majelis tarub akan menunggu sembari datangnya *saprahan*, yang mana akan diisi dengan pandangan umum tokoh masyarakat.

Prosesi berikutnya ialah *arak-arakan* pengantin yang diiringi oleh grup musik tanjidor sebagai penghibur undangan ditempat mempelai wanita. Selain itu *arak-arakan* pengantin menjadi sebuah makna perjalanan dari mempelai laki-laki menuju ke tempat mempelai wanita (Aten, 1994). Sebelum *arak-arakan* kedua pengantin akan dibacakan doa selamat oleh tokoh agama setempat dan setelah itu ditaburkan beras kuning. Adapun pada proses *belarak* disertai dengan rombongan dari pihak laki-laki yang membawa nasi *adab* karena akan diletakkan didepan pengantin pada saat *duduk timbangan* dan ditambah dengan musik tanjidor atau tahar sebagai pemeriah diwaktu *arak-arakan pengantin*. Setelah *arak-arakan* pengantin duduk bersanding di kursi pelaminan yang telah disediakan yang sering disebut sebagai *duduk timbangan*. Pengantin lelaki berdiri di depan persandingan memegang tengkuk istri dengan jari manis menandakan akad nikah yang dibacakan penghulu menjadi sah (Abdur, 2006). Disisi lain, terdapat prosesi *makan saprahan* yang berupa jamuan makan yang telah disiapkan pada saat perayaan pernikahan, kemudian prosesi tepung tawar dan sebagainya serta aturan makan *besaprah* ini terdiri dari enam orang. Seperti yang diungkapkan oleh Sahroni (2015) menyebutkan bahwa bentuk *saprahan* merupakan

kegiatan untuk mengundang tamu yang biasanya terdapat dalam acara perayaan pernikahan, khataman Al-Qur'an, syukuran atau selamatan, sunatan, tepung tawar, antar pinang, bahkan dalam kegiatan lainnya. *Makan saprah* pada acara pernikahan pada masyarakat Melayu di Desa Seranggam dipisah antara laki-laki dan perempuan. Tamu undangan laki-laki makan di *tarub* tersendiri dan begitu pula dengan tamu undangan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pria dan wanita tidak bercampur dalam menyantap sajian yang dihidangkan. Namun menu hidangan yang disuguhkan tetap sama antara laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi sudah disiapkan pesurung laki-laki dan perempuan untuk memberikan layanan kepada tamu undangan dalam perihal makan saprahan. Apabila selesai *makan saprahan* bukan berarti tradisi pernikahan dikatakan selesai, akan tetapi dilanjutkan ke acara berikutnya yakni *pulang-memulangkan* merupakan prosesi yang sangat penting dibanding prosesi lainnya dalam pernikahan kecuali akad nikah yang merupakan ketentuan agama. Bapak A. Muin Ikram selaku Budayawan Nasional Kalimantan Barat menuturkan bahwa *mulang-mulangkan*, sebutan lainnya yaitu serah terima. Serah terima ini memberikan nasihat kepada kedua pengantin yang baru saja mengarungi bahtera rumah tangga. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan *pulang-memulangkan* dilakukan ruang tamu rumah pengantin perempuan, namun sebelumnya pihak perempuan ini sudah mengundang sanak keluarga dekat serta tokoh masyarakat di desa, sehingga acara bisa dilaksanakan, kedua pengantin dipersilahkan mendengar dan menyimak nasehat-nasehat tentang membangun kehidupan berumah tangga yang disampaikan oleh orang yang dituakan sebagai perwakilan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pengantin perempuan terlebih dahulu dipersilahkan bersalaman dan mencium tangan suaminya, selanjutnya bersalaman dengan ibu dan ayah kandungnya atau yang mewakili, lalu dengan ibu mertua dan ayah mertuanya atau yang mewakili. Setelah pengantin perempuan maka dilanjutkan oleh pengantin laki-laki yang mana melakukan hal yang sama dengan pengantin perempuannya. Setelah acara tersebut maka dilanjutkan dengan membaca doa oleh pemuka agama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat badar dan pengantin bersalaman dengan semua tamu yang hadir. Setelah prosesi *pulang-memulangkan* dilanjutkan dengan acara berikutnya, tepatnya setelah prosesi pernikahan pada hari ketiga disebut dengan *balik tikar*. Pada prosesi *balik tikar* yang dilakukan bersamaan dengan ritual *mandi belulus*. Sebelum *mandi belulus* maka tikar-tikar yang masih terhampar setelah perayaan pernikahan disapu dan dilipat, serta tempat tidur atau kasur pengantin juga dibalikkan (Umberan, 1994).

Prosesi *balik tikar* dilakukan dengan tikar diranjang dibalikkan dan demikian juga kasurnya. Setelah itu, barulah *mandi belulus* dilakukan yang dipandu oleh seorang yang sudah biasa dalam melakukannya. Kedua pengantin dimandikan didepan rumah pengantin perempuan pada pagi hari. Kedua pengantin dimandikan didepan rumah pengantin perempuan pada pagi hari. Oleh sebab itu, sebelum *mandi belulus* disiapkan *dulangan* terlebih dahulu. *Dulangan* tersebut berupa padi, beras, kelapa setengah bagian, gula pasir, satu butir telur dan lilin satu batang, yang nantinya akan diberikan kepada pemandu *mandi belulus* jika prosesinya telah dilaksanakan. Selanjutnya, *dulangan* yang sudah tersedia satu batang lilin maka akan dihidupkan dan dikelilingkan kepada kedua pengantin sebanyak 7 kali putaran, hingga putaran terakhir kedua pengantin dianjurkan berlomba untuk meniup lilin yang menyala, agar diketahui siapa nantinya jadi pemenang dalam hubungan rumah

tangga. Walau sebenarnya dalam hubungan rumah tangga, suami dan isteri harus saling memahami satu sama lain dan jika diperlukan harus saling mengalah.

Pada prosesi yang terakhir dilakukan dalam pernikahan adalah *menjalankan pengantin*. Prosesi ini dilakukan malam hari pada hari ketiga setelah perayaan pernikahan. Pada siang hari dilakukan *balik tikar* dan *mandi belulus* maka pada malam harinya dilanjutkan dengan menjalankan pengantin yakni dilaksanakan setelah sholat isya. Rombongan keluarga yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan mengantar kedua pengantin untuk mengunjungi rumah pihak laki-laki. Yusriadi (2005) berpendapat pula setelah melakukan *balik tikar* dan *mandi belulus*, kedua pengantin diantar oleh rombongan untuk mengunjungi rumah keluarga pihak laki-laki pada malam hari. Oleh sebab itu, pihak keluarga perempuan juga tidak melupakan tentang titipan salamnya kepada rombongan yang berkunjung kepada besan dan anggota keluarganya. Salah satu kearifan lokal tentang institusi perkawinan adat Melayu membentuk generasi muda yang baik dan berkualitas. Sepasang suami-istri melalui institusi ini, menyerahkan perjalanan rumah tangga mereka dalam perlindungan Allah. Mereka bertindak sesuai dengan ajaran agama. Mereka selalu bekerja sama untuk membangun rumahnya. Sama halnya mereka memiliki harapan pada anak-anak yang diberikan kepada mereka sebagai suatu titipan dari Allah yang kelak dapat menjadi anak yang baik, mempelajari ilmu agama dan ilmu lainnya untuk kebaikan umat, bangsa, dan negara. Peradaban Melayu bergantung pada generasi yang dilahirkan dari rumah tangga seperti ini untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Makna Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Desa Seranggal

Generasi Melayu akan lestari dari jaman ke jaman dengan melakukan pernikahan. Pendidikan keilmuan dienkulturasikan kepada generasi yang dilestarikan sehingga adat Melayu semakin kuat (Takari et al., 2014). Membentuk dan mempertahankan adat adalah salah satu kearifan yang mendasari institusi adat perkawinan Melayu. Bagaimanapun, cara orang Melayu menanggapi alam ini bergantung pada adat mereka. Adat memberikan mereka pedoman untuk menjalani kehidupan mereka.

Makna bisa disebut dengan maksud atau arti yang diucapkan oleh seseorang. Menurut Chaer (2012), menyebutkan bahwa makna merupakan suatu hubungan antar makna dan pengertian. Bukan hanya suatu ucapan yang memiliki makna, namun pada suatu kegiatan atau prosesi memiliki makna tersendiri. Seperti yang terdapat pada tradisi pernikahan masyarakat Melayu di Desa Seranggal diketahui setiap prosesi yang dilewati memiliki makna tersendiri.

Diawali dengan sebelum pernikahan yaitu *bepari-pari* memiliki arti atau makna suatu perjodohan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. *Minta* atau melamar dapat dimaknai dengan peninjauan yang dilakukan dari utusan pihak laki-laki untuk mendapatkan keputusan tentang perjodohan atau kelanjutan dari *bepari-pari*. *Cikram* atau pertunangan sebagai penanda kepada calon isteri pilihan yang dikokohkan dengan sebuah cincin pertunangan. *Antar pinang* memiliki makna bahwa seorang laki-laki telah siap dalam membangun rumah tangga baik dalam hal mencukupi kebutuhan rohaniah maupun jasmaniahnya misal pangan, sandang dan papan. Selain itu, juga terdapat makna dari barang *hantaran* yang diterima oleh pihak perempuan dari pihak laki-laki seperti seperangkat sirih pinang, yakni sirih (ditelungkupkan), pinang (buah pinang bulat berukir), kapur, gambir dan tembakau sebagai *palak jalan* (paling depan) memiliki makna *syari'at* agama bagi orang yang akan

membangun rumah tangga harus mampu melaksanakan rukun Islam dalam kehidupannya. Beras kuning melambangkan kesejahteraan. Padi memiliki makna bahwa pernikahan untuk mencari keturunan. Beras memiliki makna sebagai bahan konsumsi yang harus di cari oleh suami sebagai suatu kewajiban. *Layya'* (jahe) memiliki makna bahwa dalam berumah tangga pasti memiliki masa-masa sulit, pahit dan getir dalam kehidupan tidak bisa di hindari serta tidak luput dari berbagai gangguan, ancaman, hantaman dan tantangan. Keminting (belum dikupas) memiliki makna bahwa dalam membangun rumah tangga wajib saling menjaga rahasia antara suami dan istri serta berhemat cermat karena lebih baik genting dari pada putus. Paku memiliki makna bahwa dalam semua kata dan perjanjian yang telah disepakati dalam musyawarah tidak dapat dirubah dan ditarik kembali serta berumah tangga harus berkasih sayang antara suami isteri harus sehidup semati. Bunga rampai (daun pandan muda diemur setengah kering) dimaksudkan agar kedua pasangan yang baru menikah akan menjalani hubungan yang harmonis.

Sejumlah uang sebagai mahar atau mas kawin, adalah suatu keharusan yang diserahkan seorang laki-laki kepada istrinya sebagai *syari'at* agama. Setelan perhiasan dari emas, memiliki makna bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan perhiasan kepada istrinya. Seperangkat tempat tidur serta perlengkapannya (dahulu dibuat seperti kapal) dimaksudkan agar seorang istri siap berlayar mengarungi kehidupan. Seperangkat pakaian jadi dimaksudkan bahwa seorang suami harus selalu memberikan pakaian dan menjamin perlindungan kepada isterinya. Seperangkat alat *make up* dimaksudkan agar seorang isteri harus mampu menjaga kecantikan diri. Uang *angus* (uang serba guna) memiliki makna untuk membantu atau meringankan beban pihak perempuan dalam melaksanakan perayaan pernikahan. *Balas baki* yang dilakukan pada saat *antar pinang* memiliki arti pertanda bahwa barang-barang yang diantarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan telah diterima. Balasan dari *antar pinang* pihak laki-laki juga memiliki makna yaitu seperangkat sirih pinang (sirih tersusun telentang dan pinang dibelah dua), memiliki makna bahwa perjodohan telah diterima serta semua barang antaran telah sampai kepada pihak perempuan. Seperangkat pakaian laki-laki yang dimaksudkan bahwa dalam berumah tangga seorang isteri akan patuh kepada suaminya. Kue (*juadah*) melambangkan kasih sayang.

Selanjutnya terkait dengan akad nikah yang didalamnya terdapat beberapa persiapan yang mengandung makna untuk kedua pengantin, yaitu *bepallam* memiliki artian yang disampaikan oleh Bapak A. Muin Ikram dalam wawancara yakni agar suatu pernikahan menjadi kekal. Selain itu, *bepallam* pada dasarnya dapat menjadikan kulit pengantin menjadi bersih dan putih karena secara langsung tidak terpapar sinar matahari. Disisi lain *bepallam* ini juga dapat menambah aura kecantikan dan ketampanan dari pasangan pengantin yang akan bersanding pada perayaan pernikahan. *Bekasai* dapat membuat kulit pengantin menjadi lebih halus, kemudian dapat juga mengangkat sel-sel kulit mati, serta segala kotoran pada tubuh dapat hilang. Bapak A. Muin Ikram menuturkan makna *bekasai*. Selanjutnya *betangas* memiliki makna *betangas* yaitu agar seluruh tubuh pengantin menjadi wangi, walaupun pada saat bersanding dipelaminan mengeluarkan banyak keringat namun tetap berbau harum. *Beinai*, maknanya sebagai penanda bahwa ia adalah seorang pengantin dengan memberi warna pada jari-jarinya. Berikutnya merupakan maka dari prosesi setelah pernikahan yang diawali dengan kegiatan *antar pakatan* memiliki makna yang diucapkan oleh Bapak H. Sama'ani selaku Pak Lebai Desa Seranggam yaitu sebagai

bentuk upaya meringankan beban pengeluaran tuan rumah, mempererat tali silaturahmi antar masyarakat dan gotong-royong. *Hari besar* yang merupakan puncak acara pelaksanaan perayaan pernikahan memiliki makna yang disampaikan oleh Bapak Astaman Ahmad yaitu memperkenalkan bahwa kita sudah dapat menantu baru, sekaligus meminta do'a dan restu.

Pelaksanaan perayaan pernikahan atau sering disebut dengan *hari besar* ini terdapat beberapa acara sebagai pengisinya yakni pembacaan kitab *Al-Barzanji* memiliki makna bahwa selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladai beliau dalam kehidupan, hal tersebut disampaikan oleh Bapak H. Sama'ani selaku Pak Lebai Desa Seranggal. *Arak-arakan pengantin* yang merupakan prosesi dalam perayaan pernikahan menurut Bapak Astaman Ahmad selaku pemangku adat budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas memiliki makna sebagai bentuk memberitahukan atau meyiarkan ke orang banyak tentang pernikahan tersebut. *Arak-arakan pengantin* juga diiringi musik tanjidor sebagai hiburan atau pemeriahnya. Setelah prosesi tersebut maka langsung disambut dengan *duduk timbangan* yang memiliki makna menurut Bapak A. Muin Ikram yaitu agar kehidupan berkah dan menjadi keluarga yang bahagia dikedepannya. Masih pada hari yang sama juga berlangsungnya proses *makan saprahan* melambangkan kebersamaan dan gotong-royong antar masyarakat. *Makan saprahan* berbentuk melingkar atau membulat menandakan angka nol sehingga memiliki arti bahwa setiap orang yang saling duduk melingkar tersebut memiliki posisi yang sama dan tidak dibeda-bedakan, begitulah Bapak Astaman Ahmad mengungkapkan mengenai makna *makan saprahan*. Dalam makan saprahan, enam orang makan untuk setiap nampan. Setiap nampan terdapat lauk pauk yang biasanya disajikan dalam lima piring yang terdiri dari lima jenis menu makanan. Hal ini dimaknai sebagai rukun Islam (Putri et al., 2021).

Apabila *makan saprahan* telah selesai dilakukan maka pada malam harinya memasuki prosesi yang sangat penting yakni *pulang-memulangkan* dengan makna seperti yang dituturkan oleh Bapak Sama'ani selaku Pak Lebai Desa Seranggal yaitu pemberian anjuran atau petuah oleh juru bicara atau *muhakkam* dari pihak laki-laki dan perempuan. Setelah tiga hari kemudian, memasuki prosesi *balik tikar* yang dalam pelaksanaannya terdapat *mandi belulus* yang mana kedua pengantin disiram dengan air *tolak balla* serta disiapkan pula sebuah *dulangan* yaitu padi, beras, gula, telur ayam kampung 1 buah, kelapa *sepiak*, lilin 1 batang, benang sumbu diikat pada kelapa sepiak, yang mana *dulangan* ini akan diberikan kepada seorang yang melaksanakan *mandi belulus* kepada kedua pengantin. Adapun makna yang tersirat dari prosesi ini menurut Bapak Astaman Ahmad ialah agar kehidupan rumah tangga kedua pengantin menjadi bahagia, tentram dan sejahtera serta jauh dari segala hal-hal buruk yang dapat meruntuhkan mahligai rumah tangga. Prosesi penutup dalam tradisi pernikahan Masyarakat Melayu di Desa Seranggal adalah *menjalankan pengantin*, yang mana dilakukan pada malam hari setelah dilaksanakan *mandi belulus*. *Menjalankan pengantin* yaitu kebiasaan yang dilakukan dengan diantarnya pengantin baru oleh rombongan pihak laki-laki dan rombongan pihak perempuan mengunjungi rumah keluarga laki-laki. Maknanya untuk memperkenalkan kepada pihak laki-laki yang tidak ikut dalam *belarak* tentang menantu baru sehingga terjalin silaturahmi antar keluarga.

Nilai-Nilai Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu di Desa Seranggam

Dalam upaya mewujudkan fungsi institusi adat, nilai dasar budaya dan adat Melayu, yang telah terbukti kuat dan luhur, harus diingat. Adat ini telah ada sejak lama, bersama dengan kedatangan orang Melayu ke seluruh dunia. Selama berabad-abad, prinsip-prinsip dasar inilah yang memungkinkan terciptanya keberagaman dan kesejahteraan lahir dan batin (Takari et al., 2014). Nilai tradisi merupakan nilai yang ada atau nilai yang terdapat didalam masyarakat sebagai pelaku dari tradisi itu sendiri dan dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan nilai budaya menurut E.Spanger (dalam Sugiarti, 2018) ada enam yaitu nilai ekonomi, nilai agama, nilai seni, nilai teori, nilai kuasa ataupun politik serta nilai solidaritas. Nilai budaya tersebut tersebar, menjadi panduan baik dalam organisasi maupun lingkungan hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga sesuatu yang dianggap sebagai nilai akan membentuk perilaku bagi masyarakat sehingga memiliki fungsi untuk menanggapi suatu peristiwa dan perkembangan hidup dalam masyarakat tersebut.

Tradisi pernikahan adat Melayu di Desa Seranggam memiliki nilai agama didalamnya. Berdasarkan data monografi Desa Seranggam tahun 2019 bahwa masyarakat Melayu di Desa Seranggam merupakan pemeluk agama Islam hingga seratus persen. Menurut wawancara dengan Bapak H. Sama'ani selaku Pak Lebai menyebutkan bahwa nilai agama yang sangat terlihat adalah pada saat akad nikah yang mana pernikahan merupakan sunatullah dan suatu jalan yang sudah Allah pilihkan agar setiap mahluknya merasa tenang, berkembang dan dapat melestarikan hidupnya. Selain itu, nilai agama juga terdapat dalam pelaksanaan acara pernikahan seperti membaca kitab *al-barzanji* sebagai seni kasidah yang berisi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan umat Islam. Selain itu, nilai agama ini terdapat pula dalam prosesi *makan saprahan* melalui lima jenis makanan yang disajikan melambangkan rukun Islam dan enam orang yang menyantap dalam bentuk melingkari makanan melambangkan rukun Iman dengan tujuan untuk memuliakan tamu undangan dan saling berbagi makanan yang menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan (Januardi et al., 2022).

Selain nilai agama, lalu nilai gotong-royong juga termasuk kedalam nilai tradisi pernikahan di Desa Seranggam yang dapat diketahui bahwa setiap manusia pasti akan membutuhkan bantuan ataupun dukungan dari manusia lainnya. Manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, namun merupakan makhluk sosial juga yang saling berinteraksi. Hal ini sangat erat hubungannya dengan nilai gotong-royong. Seperti disampaikan oleh Bapak Juni selaku masyarakat Desa Seranggam menyebutkan bahwa nilai gotong-royong tersebut tertuang atau teaktualisasi lewat berbagai acara pada pernikahan *malam rapat* yang mana sudah mengumpulkan orang-orang sekitar yang mana tenaganya akan dipakai dalam persiapan pernikahan bahkan hingga sesudah perayaan pernikahan. Bapak Juni juga menambahkan bahwa masyarakat di Desa Seranggam memberikan bantuan karena adanya perasaan memiliki kewajiban untuk membantu sesama jika memerlukan pertolongan. Sehingga terjalinlah nilai gotong-royong yang tidak dimakan oleh zaman dan masih dilaksanakan hingga saat ini walau kemajuan teknologi semakin maju. Hal ini juga dijelaskan oleh (Martin & Elmansyah, 2020) bahwa nilai gotong royong terdapat pada prosesi pernikahan adat Melayu dimana antara keluarga baik dari pihak laki-laki dan perempuan beserta masyarakat saling membantu agar acara pernikahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas dapat tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan adat Melayu masyarakat di Desa Seranggam memiliki makna disetiap prosesinya yang di mulai dari sebelum pernikahan yakni *bepari-pari, cikram, antar pinang*. Mulai dari persiapan akad nikah yaitu *bepallam, bekasai, betangas dan beinai*. Setelah perayaan pernikahan terdiri dari *antar pakatan, hari besar* atau perayaan pernikahan yang didalamnya membaca kitab *al-Barzanji, arak-arakan pengantin, duduk timbangan* dan *makan saprahan*. Kemudian melanjutkan prosesi *balik tikar* dengan melakukan prosesi *mandi belulus* secara bersamaan yakni tiga hari setelah berlalunya perayaan pernikahan dan pada malam harinya dilanjutkan dengan *menjalankan pengantin*. Selain makna, maka terdapat nilai yang terkandung didalamnya yaitu nilai agama yang yang tampak dari akad nikah dan pembacaan kitab *al-Barzanji* sehingga diketahui bahwa masyarakat Melayu di Desa Seranggam secara keseluruhan memeluk agama Islam. Nilai berikutnya ialah nilai gotong-royong yang masih diterapkan hingga saat ini walau kemajuan teknologi semakin maju, namun tidak mengurangi kekompakan dalam masyarakat di Desa Seranggam dalam pelaksanaan pernikahan.

REFERENSI

- Abdur, M. (2006). *Cukilan Adat Budaya Sambas*. Arjuna.
- Aslan, A. (2017). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 11. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v16i1.1438>
- Aten, H. (1994). *Adat Istiadat Kalimantan Barat (Adat dan Upacara Perkawinan)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat.
- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Rineka Cipta.
- Imamul Arifin, A., Mirzachaerulsyah, E., Chalimi, I. R., Sulistyarini, & Firmansyah, A. (2023). Makna Dan Nilai Dalam Tradisi Pelet Betteng Masyarakat Suku Madura Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 312–321. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2182>
- Iyut, & Novianty, F. (2021). Persepsi Masyarakat pada Upacara Perkawinan Adat Suku Dayak Bedayuh di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Karakter*, 1(2), 1–15. <https://jurnal.fipps.ikipgripta.ac.id/index.php/PPKn/article/view/80>
- Januardi, A., Superman, S., & Firmansyah, H. (2022). Tradisi Masyarakat Sambas: Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Eksistensinya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(1), 185. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i1.52469>
- Julia, Noor, A. S., & Chalimi, I. R. (2020). Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya Lokal di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. *Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(9), 1–10.
- Kartika, V. L., & Risa. (2020). Tradisi Rias Pengantin Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas Di Desa Sekura Tahun 1972-2018. *Jurnal Sambas (Stud Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*, 3(1), 54. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/sambas.v3i1.221>
- Marisa. (2014). Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. *Jurnal Tarbiya*

- Islamica*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/ti.v2i2.1370>
- Martin, M., & Elmansyah, T. (2020). Penguatan Nilai-nilai Tradisi Pernikahan Melayu Sambas dan Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga (Model Hipotetik BK Keluarga). *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v5i1.1459>
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Gajahmada University Press.
- Pauketat, T. R. (2001). *The Archaeology of Traditions*. University Press of Florida.
- Putri, A. E., Firmansyah, A., Mirzachaerulsyah, E., & Firmansyah, H. (2021). Tradisi Saprahan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Kalimantan Barat. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3512>
- Sahroni. (2015). *Magnificent Budaya Kalbar*. Badan Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.
- Sara, M., Mashudi, & Firmansyah, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Dusun Bumi Asih Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(11), 2951–2962. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i11.59657>
- Sugiarti, D. H. (2018). Nilai-Nilai Budaya Melayu Dalam Sekuel Novel “Padang Bulan” Dan “Cinta Di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata. *Jurnal Sasindo Unpam*, 6(1), 25–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/sasindo.v6i1.25-38>
- Takari, M., B.S., A. Z., & Dja’far, F. (2014). *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, Dan Kearifannya*. USU Press.
- Umberan, M. (1994). *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Daerah Kalimantan Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Kajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat.
- Yafie. (2016). Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 155–164.
- Yusriadi. (2005). *Budaya Melayu Kalimantan Barat*. Pontianak Press.